

Pertanggungjawaban Notaris Penerima Protokol Terhadap Protokol yang Disimpannya Setelah Berakhir Masa Penyimpanannya

Miftahul Jannah
depthamitha029@gmail.com

Magister Kenotariatan Universitas Jambi

Abstract

This research was conducted to analyze the liability of notaries who keep notary protocols after the end of their storage period. The formulation of the problem from this study is how the notary is accountable for the notary protocol that he keeps after the end of his storage period. The results of this study conclude that the responsibility of the notary recipient of the protocol to the notary protocol that he keeps after the end of the storage period is to store, maintain, and maintain so that the Protocols are stored safely so that they are not easily damaged and lost because the Notary Protocol is a state archive that must remain. The role of the Regional Supervisory Council has not run efficiently and effectively because of the constraints of facilities and infrastructure for storing notary protocols.

Keywords: *Notaries, Notary Protocol.*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertanggungjawaban notaris yang menyimpan protokol notaris setelah berakhir masa penyimpanannya. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap protokol notaris yang disimpannya setelah berakhir masa penyimpanannya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban notaris penerima protokol terhadap protokol notaris yang disimpannya setelah berakhir masa penyimpanan yaitu menyimpan, menjaga, dan merawat agar Protokol-Protokol tersebut tetap tersimpan dengan aman agar tidak mudah rusak dan hilang karena Protokol Notaris merupakan arsip negara yang harus tetap ada. Peran dari Majelis Pengawas Daerah belum berjalan dengan efisien dan efektif karena terkendala sarana dan prasarana penyimpanan protokol notaris.

Kata kunci: Notaris, Protokol Notaris.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara hal yang sangat diperlukan adalah ditegakkannya hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum yang diberlakukan selanjutnya

akan berpengaruh terhadap hubungan hubungan antar subyek hukum. Dimana kesemuanya mempunyai hak dan kewajiban untuk menjalankan aturan hukum yang telah dirumuskan.¹

Hukum memiliki kedudukan fundamental dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara, di mana setiap tindakan warga negara maupun pejabat publik harus tunduk pada norma hukum yang berlaku. Konsep negara hukum ini ditegaskan oleh *Utrecht* yang menjelaskan bahwa hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi hak-hak warga negara agar tercipta keteraturan sosial yang stabil dan berkelanjutan.² Dalam konteks hubungan keperdataan, hukum perdata memberikan ruang bagi para pihak untuk membuat perjanjian sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditekankan dalam Pasal 1338 KUHPerduta.³ Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian. Menurut G.H.S. Lumban Tobing, kedudukan notaris sangat strategis karena ia tidak hanya membuat akta, tetapi juga harus memastikan bahwa substansi akta sesuai dengan kehendak para pihak dan tidak bertentangan dengan hukum.⁴

Hal tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN), khususnya Pasal 16 ayat (1), yang mewajibkan notaris untuk bertindak jujur, seksama, independen, dan tidak memihak dalam menjalankan jabatannya. Apabila notaris

¹ I Dewa Made Anom Jagadhita and I Nyoman Bagiastra, 'Urgensi Regulasi Penyimpanan Protokol Notaris Pasca 25 Tahun Dalam Rangka Reformasi Hukum Kenotariatan Di Indonesia', *Acta Comitas*, 10.02 (2025), pp. 332–47, doi:10.24843/ac.2025.v10.i02.p8.

² Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia* (Ichtiar Baru van Hoeve, 1986).

³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa, 2002).

⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Erlangga, 1999).

melanggar kewajiban tersebut, UUJN telah menyediakan mekanisme pertanggungjawaban administratif, perdata, hingga pidana.⁵

Dalam menjalankan tugas jabatannya, salah satu kewajiban notaris dalam bidang administarsi adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya kumpulan akta dan berbagai dokumen lainnya yang biasa dikenal dengan protokol notaris. Kewajiban penyimpanan protokol ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, yang menyatakan bahwa notaris wajib menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protocol notaris. Kewajiban penyimpanan protokol tersebut tidak hanya berlaku terhadap protokol yang dibuat oleh dirinya sendiri, tetapi juga berlaku bagi Notaris Penerima Protokol, yaitu notaris yang menerima protokol dari notaris lain karena pensiun, diberhentikan, meninggal dunia, atau pindah wilayah jabatan.⁶ Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (13) UUJN, disebutkan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.⁷

Protokol Notaris merupakan kumpulan dokumen yang menjadi arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan bahwa protokol notaris meliputi seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris sebagai pejabat umum.

Protokol notaris merupakan salah satu arsip negara menurut Pasal 1 ayat (13) UUJN. Oleh karenanya protokol notaris haruslah diperlakukan layaknya dokumen Negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap otentik. Dengan demikian protokol Notaris sebagai kumpulan

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 Ayat (1).

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 Ayat (1).

⁷ I Dewa Made Anom Jagadhita and I Nyoman Bagiastara, 'Urgensi Regulasi Penyimpanan Protokol Notaris Pasca 25 Tahun Dalam Rangka Reformasi Hukum Kenotariatan Di Indonesia'.

dokumen harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun meskipun notaris si pemegang protokol terngah cuti maupun meninggal dunia.⁸

Penyimpanan protokol notaris merupakan tanggung jawab hukum yang tidak dapat dipisahkan dari jabatan notaris sebagai pejabat umum. UUJN-P hanya menyebut secara normatif bahwa protokol tersebut dapat diserahkan, namun tidak memberikan petunjuk rinci mengenai bentuk penyimpanan, tanggung jawab kelembagaan, atau mekanisme pemusnahan maupun pelestariannya.⁹

Pasal 63 Ayat (5) UUJN menentukan bahwa Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD). Perhitungan 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana tertulis dalam Pasal 63 Ayat (5) UUJN tersebut sebenarnya adalah cukup jelas, dimana perhitungannya adalah dihitung berdasarkan usia protokol yang diserahkan pada saat protokol tersebut diterima oleh Notaris penerima protokol. Namun pada kenyataannya, protokol yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih tersebut masih tetap dipegang oleh Notaris penerima protokol dan belum disimpan oleh MPD. Hal ini tentu tidak sesuai dengan perintah yang tertuang dalam Pasal 63 Ayat (5) UUJN mengenai penyimpanan protokol yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.

Notaris Penerima Protokol berkerjasama menyimpan protokol notaris tersebut dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun sebelum pada akhirnya akan diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah di wilayah kota Notaris yang bersangkutan. Proses perekapan atau penyimpanan protokol notaris ini menimbulkan polemik tersendiri, dimana masa penyimpanan arsip berbeda-beda, salah satu contohnya adalah pengaturan mengenai dokumen

⁸ I Dewa Made Anom Jagadhita and I Nyoman Bagiastra, 'Urgensi Regulasi Penyimpanan Protokol Notaris Pasca 25 Tahun Dalam Rangka Reformasi Hukum Kenotariatan Di Indonesia'.

⁹ et. Tjukup, I. Ketut, 'Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary', *Jurnal Ilmiah*, 1.2502-8960 (2016), pp. 188-95.

perusahaan yang masa penyimpanannya adalah selama 30 tahun sehingga dapat terjadi kemungkinan dalam penyimpanan tersebut terjadi resiko kerusakan atau bahkan kehilangan. Penyimpanan protokol notaris yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah di wilayah Notaris yang bersangkutan. Polemik saat ini Majelis Pengawas Daerah tidak memiliki kantor untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut sehingga protokol notaris tersebut disimpan di kantor notaris yang bersangkutan. Sehingga, apabila merujuk pada Pasal 63 ayat 5 UUJN-P kemungkinan akan ada kesulitan tersendiri karena keterbatasan tempat penyimpanan.¹⁰

Ketentuan Pasal 63 UUJN-P tidak mengatur mekanisme apabila MPD tidak dapat menerima protokol karena ketiadaan sarana penyimpanan. Dalam praktik, Majelis Pengawas Daerah di Indonesia belum memiliki ruang arsip sehingga protokol tetap berada pada notaris meskipun masa tanggung jawab hukumnya telah berakhir. Kekosongan norma menimbulkan ketidakpastian apakah notaris masih bertanggung jawab secara hukum apabila protokol rusak, hilang, basah, musnah, atau terbakar setelah melewati masa 25 tahun tersebut.

Ketidajelasan pengaturan hukum tersebut telah menimbulkan kekosongan norma (*normative vacuum*) yang mengakibatkan kebingungan dalam praktik pengelolaan dokumen hukum jangka panjang. Kekosongan norma juga mengakibatkan ketidakjelasan mengenai pemanggilan notaris sebagai saksi apabila akta dalam protokol tersebut dibutuhkan sebagai alat bukti setelah 25 tahun. Di beberapa daerah, Majelis Pengawas Daerah (MPD) mengeluhkan penumpukan dokumen notaris yang sudah tua, tanpa adanya sarana penyimpanan yang memadai maupun sistem digitalisasi yang modern.¹¹

Hal tersebut dibuktikan dalam studi Dian Ayu Yuhana yang menunjukkan bahwa MPD di Kota Yogyakarta menghadapi kesulitan dalam menentukan tempat penyimpanan

¹⁰ M. Syahrul Borman, 'Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris', *JURNAL HUKUM Dan KENOTARIATAN*, 3.1 (2019), pp. 74–83.

¹¹ Dian Ayu Yuhana, 'Peran Majelis Pengawas Daerah Dan Notaris Penerima Protokol Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun', *Jurnal Officium Notarium*, 1.1 (2021), pp. 49–59, doi:10.20885/jon.vol1.iss1.art6.

protokol yang telah melebihi masa 25 tahun karena belum adanya tempat penyimpanan atau kantor yang memadai untuk penyimpanan protokol Notaris, sehingga potensi kehilangan atau kerusakan dokumen menjadi semakin tinggi.¹² Kekosongan ini tidak hanya merugikan administrasi negara tetapi juga mengancam akses keadilan bagi masyarakat yang memerlukan bukti hukum di kemudian hari.

Kurangnya efisiensi tersebut turut mencerminkan lemahnya sistem pengelolaan dokumen hukum dalam reformasi hukum nasional. Protokol notaris merupakan instrumen vital dalam pembuktian hukum perdata maupun pidana, dan keberadaannya harus dijamin dalam jangka waktu yang tidak terbatas sepanjang diperlukan.¹³ Ketiadaan aturan eksplisit mengenai status dan pengelolaan protokol setelah masa penyimpanan 25 tahun memunculkan dilema antara pemeliharaan arsip hukum dan efisiensi administrasi kelembagaan. Maka dari itu, permasalahan ini menjadi bagian dari kebutuhan mendesak dalam reformasi hukum kenotariatan di Indonesia yang bertujuan menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi.¹⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penulisan ini berfokus pada bagaimana pertanggungjawaban notaris penerima protokol terhadap protokol yang disimpannya setelah berakhir masa penyimpanannya.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Notaris Penerima Protokol Terhadap Protokol yang Disimpannya Setelah Berakhir Masa Penyimpanannya

Penyimpanan Protokol Notaris yang berumur 25 tahun atau lebih itu diserahkan oleh Notaris Penerima Protokol kepada MPD, yang nantinya disimpan oleh MPD sebagai arsip negara, karena sebenarnya Protokol Notaris itu merupakan milik negara. Namun faktanya

¹² Ayu Yuhana, 'Peran Majelis Pengawas Daerah Dan Notaris Penerima Protokol Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun'.

¹³ I Dewa Made Anom Jagadhita and I Nyoman Bagiastra, 'Urgensi Regulasi Penyimpanan Protokol Notaris Pasca 25 Tahun Dalam Rangka Reformasi Hukum Kenotariatan Di Indonesia'.

¹⁴ Tjukup, I. Ketut, 'Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary'.

belum ada Protokol-Protokol tersebut yang diserahkan kepada MPD sampai saat ini, dan hal tersebut merupakan masalah Nasional yang artinya terjadi di wilayah Indonesia karena tidak adanya sarana dan prasarana. Walaupun Undang-Undang mengatakan bahwa Protokol Notaris yang berumur 25 tahun itu diserahkan pada MPD, tetapi fakta di lapangannya tidak dapat berjalan sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini membuat kebingungan dan kewalahan bagi para MPD dalam menghadapi permasalahan penyimpanan Protokol-Protokol tersebut karena pada dasarnya regulasi itu selalu tertinggal, regulasi tidak mengatur sampai sejauh itu, padahal kenyataannya di lapangan tidak semudah seperti yang ditulis di regulasi.¹⁵

Selain penjelasan dari Notaris dan MPD, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DIY) juga menjelaskan bahwa belum pernah menerima Protokol Notaris yang berumur 25 tahun untuk saat ini. Protokol-Protokol tersebut masih tersimpan di Notaris yang bersangkutan kalau Notarisnya belum pensiun, kalau sudah pensiun akan disimpan di Notaris Penerima Protokol. Kendala dari permasalahan ini yaitu, tidak adanya sarana dan prasarana karena keterbatasan anggaran. Upaya dari Kanwil DIY terkait permasalahan ini yaitu sudah adanya komunikasi dengan pemerintah pusat untuk membangun gedung guna dijadikan gudang arsip/tempat penyimpanan khusus untuk Protokol-Protokol Notaris.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa UUJN telah melimpahkan kewenangan kepada MPD untuk menerima, menyimpan dan menentukan tempat penyimpanan dari Protokol Notaris yang sudah berumur 25 tahun, namun dalam prakteknya yang terjadi, MPD belum bisa melaksanakan kewenangan yang diberikan UUJN. Sampai saat ini, permasalahan ini tidak hanya terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta bahkan seluruh Indonesia, sehingga peran MPD dalam penyimpanan

¹⁵ Ayu Yuhana, 'Peran Majelis Pengawas Daerah Dan Notaris Penerima Protokol Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun'.

¹⁶ Ayu Yuhana, 'Peran Majelis Pengawas Daerah Dan Notaris Penerima Protokol Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun'.

Protokol Notaris yang berumur 25 tahun ini belum dapat terlaksana karena tidak adanya sarana dan prasarana.

Peran Majelis Pengawas Notaris Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Setelah Berakhir Masa Penyimpanannya

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, Notaris juga memiliki kewajiban yang salah satunya adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN-P. Kewajiban penyimpanan ini tidak hanya berlaku terhadap minuta akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris, tetapi juga berlaku terhadap Protokol Notaris lain yang diterimanya baik karena Notaris lain tersebut meninggal dunia, telah berakhir masa jabatan, ataupun sebab lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUJN.¹⁷ Proses penyimpanan Protokol Notaris perlu dilakukan dengan kehati-hatian, agar Protokol Notaris tersebut tidak tercecer, hilang atau rusak.¹⁸

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memiliki batas masa jabatan/pensiun, dimana masa jabatan ini berakhir pada saat Notaris berumur 65 tahun, dan dapat diperpanjang hingga umur 67 tahun. Berakhirnya masa jabatan ini sejalan dengan berpindahnya kumpulan dokumen-dokumen yang merupakan arsip negara. Notaris yang memasuki masa pensiun, wajib memberitahukan kepada MPD setempat mengenai berakhirnya masa jabatan. Pemberitahuan tersebut dimaksudkan sebab Notaris yang pensiun harus menyerahkan Protokol-Protokol Notaris kepada Notaris Penerima Protokol Notaris yang kemudian di serahkan kepada MPD, untuk disimpan di tempat yang telah ditentukan.

Penyimpanan Protokol ini sejalan dengan Pasal 70 huruf e UUJN yang menyatakan bahwa “menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima

¹⁷ Cut Era. Fitriyani, ‘Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notari’, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2012, p. 399.

¹⁸ M. R. Kuswanto and H. Purwadi, ‘Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia’, *Jurnal Repertorium*, 4.2 (2017), pp. 62–69.

protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih”. Selain itu juga koheren dengan Pasal 23 ayat (1) huruf c Permenkumham No 40 Tahun 2015 bahwa “Menerima dan menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih”. Penyimpanan Protokol Notaris oleh Notaris Penerima Protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga keotentikan akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat di dalam akta tersebut. Akta Notaris dalam bentuk salinan akan selamanya ada jika disimpan oleh yang bersangkutan dan dalam bentuk minuta juga akan selamanya disimpan oleh Notaris sendiri atau Notaris Penerima Protokol atau oleh MPD.¹⁹

Selain MPD yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab terhadap Protokol Notaris yang berumur 25 tahun, Notaris Penerima Protokol juga mempunyai tanggungjawab terhadap Protokol Notaris yang berumur 25 tahun. Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki tanggungjawab untuk selalu patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terucap dalam sumpah jabatannya: “bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.” Berkaitan dengan tanggungjawab, Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai tanggungjawab seperti, tanggungjawab terhadap Protokol Notaris.²⁰ Notaris diwajibkan untuk menjaga Protokol Notaris karena merupakan arsip Negara. Notaris pada saat disumpah menjadi Notaris, Notaris harus bersedia menerima Protokol Notaris dari Notaris lain, seperti Protokol yang sudah berumur 25 Tahun.

Tanggungjawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggungjawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya: Pertama, tanggungjawab

¹⁹ Brinda Anitha Wirastuti, ‘Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Tidak Diserahkan Oleh Ahli Waris Kepada Notaris Lain’, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20.2 (2018), pp. 261–84, doi:10.15642/alqanun.2017.20.2.261-284.

²⁰ Hatta Isnaini and others, ‘Res Judicata’, 30, 2008, pp. 213–26.

Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tanggungjawab dalam hal ini adalah tanggungjawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif artinya melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif yaitu tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Kedua, tanggungjawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Ketiga, tanggungjawab Notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya. Sanksi administrasi berdasarkan UUJN menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar, yaitu dengan peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.²¹ Oleh karena itu kewajiban Notaris dalam bidang administrasi adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya kumpulan akta dan berbagai dokumen lainnya yang dikenal dengan Protokol Notaris. Protokol Notaris merupakan arsip negara, maka dari itu Protokol Notaris harus diperlakukan seperti dokumen negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap otentik. Dengan demikian Protokol Notaris sebagai kumpulan dokumen harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun meskipun Notaris pemilik Protokol yang pensiun maupun telah meninggal dunia.

Tanggungjawab Notaris untuk menjaga Protokol Notaris tidak hanya sebatas Protokol atas akta-akta yang dibuatnya sendiri tetapi juga atas Protokol yang diterimanya dari Notaris lain. Selain itu tanggungjawab Notaris untuk menjaga Protokol juga tidak hanya sebatas

²¹ Melita Trisnawati. and Suteki., 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENERIMA PROTOKOL DALAM HAL TERJADI PELANGGARAN AKTA NOTARIS OLEH NOTARIS PEMBERI PROTOKOL YANG TELAH MENINGGA', *Notarius*, 12.1 (2019), pp. 23–41.

menjaga secara fisik saja tetapi juga menjaga kerahasiaan yang terdapat di dalamnya sebagaimana diucapkan dalam sumpah jabatan yaitu “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya” dan juga menjadi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) butir f UUJN yang mewajibkan Notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Notaris Bimo Seno Sanjaya sebagai Notaris Penerima Protokol mengatakan bahwa Notaris Bimo memiliki kewajiban untuk menyerahkan Protokol-Protokol Notaris yang berumur 25 tahun yang diterimanya kepada MPD, tetapi nyatanya MPD belum siap untuk menerima Protokol Notaris tersebut karena tidak adanya tempat penyimpanan. Sehingga hal tersebut masih menjadi tanggungjawab bagi Notaris Bimo Seno Sanjaya karena sebagai Notaris Penerima Protokol dari Notaris lain yang diterimanya. Tanggungjawab Notaris Bimo Seno Sanjaya sebagai Notaris Penerima Protokol lain yaitu merawat, menyimpan dengan baik sebagaimana Protokolnya sendiri, sehingga suatu saat apabila ada klien yang membutuhkan Protokol tersebut dapat menemuinya selaku Notaris Penerima Protokol. Pada saat serah terima Protokol Notaris dari Notaris lain, penyerahan bundel minuta akta yang merupakan bagian dari Protokol Notaris diperiksa kelengkapannya, nomor-nomor dan warkah-warkahnya satu persatu dicocokkan, dan apakah sudah lengkap atau belum sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Protokol Notaris bahwa Protokol Notaris yang diserahkan dan diterima telah sesuai dengan isi yang termuat dalam berita acara tersebut.²²

Sama halnya dengan Notaris Hendrik Budi Untung mengatakan bahwa Protokol Notaris yang diterimanya sudah ada yang berumur 25 tahun dan masih tersimpan di kantornya. Menurut Budi Untung, menyimpan dan merawat Protokol Notaris yang ada

²² Ayu Yuhana, ‘Peran Majelis Pengawas Daerah Dan Notaris Penerima Protokol Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun’.

padanya merupakan tanggungjawab Budi Untung sebagai Notaris Penerima Protokol Notaris. Hal ini dikarenakan MPD belum siap dan belum mampu untuk menerima Protokol-Protokol Notaris, sehingga Notaris Penerima Protokol harus siap akan hal tersebut. Notaris Penerima Protokol harus mempunyai tempat yang baik dan mencukupi untuk menyimpan Protokol-Protokol Notaris yang diterimanya karena akan disimpan di kantornya selama MPD belum mempunyai tempat untuk penyimpanan.²³

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Notaris Jenny Setiawati, Notaris Penerima Protokol harus bertanggungjawab atas Protokol Notaris yang telah diserahkan kepadanya. Notaris Penerima Protokol wajib merawat dan menjaga Protokol Notaris seperti merawat dan menjaga Protokolnya sendiri. Notaris Penerima Protokol apabila dalam menjaga Protokol Notaris yang diserahkan kepadanya menjadi rusak atau hilang maka Notaris Penerima Protokol harus bertanggungjawab atas hal tersebut. Dalam hal ini Notaris Penerima Protokol dapat bertanggungjawab secara pidana atas apa yang telah terjadi terhadap Protokol Notaris yang diserahkan kepadanya. Hal ini dikarenakan Notaris Penerima Protokol dianggap telah lalai dan tidak berhati-hati dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai Notaris Penerima Protokol Notaris.²⁴

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Notaris Dyah Maryulina Budi Mumpuni bahwa sebagai Notaris Penerima Protokol harus menyimpan, merawat dan bertanggungjawab atas Protokol-Protokol yang diterimanya sesuai berita acara penyerahan Protokol Notaris. Notaris Penerima Protokol dapat dimintai pertanggungjawaban Protokol-Protokol yang diterimanya. Oleh karena itu, Notaris Penerima Protokol harus lebih cermat, teliti dan hati-hati terhadap Protokol Notaris yang diterimanya.²⁵

²³ Ayu Yuhana, 'Peran Majelis Pengawas Daerah Dan Notaris Penerima Protokol Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun'.

²⁴ Ayu Yuhana, 'Peran Majelis Pengawas Daerah Dan Notaris Penerima Protokol Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun'.

²⁵ Ayu Yuhana, 'Peran Majelis Pengawas Daerah Dan Notaris Penerima Protokol Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun'.

Pendapat dari Notaris Mustafa mengatakan bahwa Notaris Penerima Protokol bertanggungjawab terhadap Protokol yang diterimanya yaitu menyimpan, merawat agar tidak rusak dan hilang. Sedangkan Protokol Notaris yang berumur 25 tahun Notaris Penerima Protokol sudah tidak bertanggungjawab lagi terhadap Protokol Notaris yang berumur 25 tahun walaupun Protokol Notaris tersebut masih tersimpan di kantor Notaris Penerima Protokol, karena hal tersebut merupakan tanggungjawab dan kewenangan dari MPD.²⁶ Undang-Undang tidak hanya mengatur cara penyimpanannya, tapi juga mengatur tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanan yang dimaksud itu harus rapih dan aman agar Protokol Notaris tidak mudah rusak dan hilang. Akta- akta, reportorium, dan lain-lainnya itu harus diamankan dari kerusakan yang disebabkan karena terjadinya kebakaran dan pengaruh-pengaruh lainnya dari luar, misalnya seperti lembab dan binatang-binatang contohnya rayap yang dapat merusaknya dan juga terhadap pencurian. Walaupun undang-undang sendiri tidak menyebutkan hal diatas, Notaris harus mempunyai inisiatif tersebut, agar Protokol-Protokol Notaris terjamin keamanannya. Protokol Notaris yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan arsip negara yang sangat penting, yang harus dipelihara dan dijaga oleh Notaris karena merupakan alat bukti yang sah dan kuat apabila kelak dikemudian hari terjadi permasalahan diantara para pihak dalam suatu akta.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai tanggungjawab Notaris Penerima Protokol terhadap Protokol Notaris Setelah Berakhir Masa Penyimpanannya telah diterimanya yaitu menyimpan, menjaga, dan merawat agar Protokol-Protokol tersebut tetap tersimpan dengan aman agar tidak mudah rusak dan hilang karena Protokol Notaris merupakan arsip negara yang harus tetap ada walaupun Notaris yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi. Hal ini dilakukan karena apabila dikemudian hari para pihak menanyakan kembali perihal aktanya tersebut yang akan dijadikan alat pembuktian, maka akta tersebut masih ada.

²⁶ Ayu Yuhana, 'Peran Majelis Pengawas Daerah Dan Notaris Penerima Protokol Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun'.

Sehingga Notaris Penerima Protokol wajib menjalankan tanggungjawabnya dengan baik dan benar, karena apabila Protokol Notaris yang dipegang/disimpannya mengalami kerusakan atau kehilangan akibat kelalaiannya, maka Notaris Penerima Protokol harus bertanggungjawab terhadap protokol tersebut dimana Notaris dapat dituntut secara pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 63 ayat (5) dan (6) jo. Pasal 70 huruf e UUJN mengenai tempat penyimpanan Protokol Notaris yang berumur 25 tahun oleh MPD sampai saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya. MPD belum bisa melaksanakan kewenangan yang diberikan UUJN tersebut karena tidak adanya sarana dan prasarana untuk penyimpanan Protokol-Protokol Notaris, serta belum adanya anggaran khusus mengenai hal ini. Tanggungjawab Notaris Penerima Protokol terhadap Protokol Notaris yang berumur 25 tahun yang telah diterimanya yaitu menyimpan, menjaga, dan merawat agar Protokol-Protokol tersebut tetap tersimpan dengan aman agar tidak mudah rusak dan hilang karena Protokol Notaris merupakan arsip negara yang harus tetap ada walaupun Notaris yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi. Hal ini dilakukan karena apabila dikemudian hari para pihak menanyakan kembali perihal aktanya tersebut yang akan dijadikan alat pembuktian, maka akta tersebut masih ada. Sehingga Notaris Penerima Protokol wajib menjalankan tanggungjawabnya dengan baik dan benar, apabila Protokol Notaris yang dipegang/disimpannya mengalami kerusakan atau kehilangan akibat kelalaiannya, maka Notaris Penerima Protokol dapat dimintai pertanggungjawaban hingga keranah pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lumban Tobing, G.H.S., *Peraturan Jabatan Notaris* (Erlangga, 1999)

Subekti, R., *Hukum Perjanjian* (Intermasa, 2002)

Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia* (Ichtiar Baru van Hoeve, 1986)

Jurnal

- Ayu Yuhana, Dian, 'Peran Majelis Pengawas Daerah Dan Notaris Penerima Protokol Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun', *Jurnal Officium Notarium*, 1.1 (2021), pp. 49–59, doi:10.20885/jon.vol1.iss1.art6
- Fitriyani, Cut Era., 'Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notari', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2012, p. 399
- I Dewa Made Anom Jagadhita, and I Nyoman Bagiastra, 'Urgensi Regulasi Penyimpanan Protokol Notaris Pasca 25 Tahun Dalam Rangka Reformasi Hukum Kenotariatan Di Indonesia', *Acta Comitatus*, 10.02 (2025), pp. 332–47, doi:10.24843/ac.2025.v10.i02.p8
- Isnaini, Hatta, Wahyu Utomo, Fakultas Hukum, Universitas Yos Sudarso, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, and others, 'Res Judicata', 30, 2008, pp. 213–26
- Kuswanto, M. R., and H. Purwadi, 'Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia', *Jurnal Repertorium*, 4.2 (2017), pp. 62–69
- M. Syahrul Borman, 'Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris', *JURNAL HUKUM Dan KENOTARIATAN*, 3.1 (2019), pp. 74–83
- Tjukup, I. Ketut, et., 'Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary', *Jurnal Ilmiah*, 1.2502–8960 (2016), pp. 188–95
- Trisnawati., Melita, and Suteki., 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENERIMA PROTOKOL DALAM HAL TERJADI PELANGGARAN AKTA NOTARIS OLEH NOTARIS PEMBERI PROTOKOL YANG TELAH MENINGGA', *Notarius*, 12.1 (2019), pp. 23–41
- Wirastuti, Brinda Anitha, 'Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Tidak Diserahkan Oleh Ahli Waris Kepada Notaris Lain', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20.2 (2018), pp. 261–84, doi:10.15642/alqanun.2017.20.2.261-284

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 Ayat (1)